



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 202 /LK/2003

TENTANG :

REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO : 22/LK/2003
PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL PEMBORONGAN
PEKERJAAN PENGADAAN/JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No : 188/KP/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Mutasi Pejabat Kabag. dan Kasubag. dilingkungan Universitas Mulawarman, untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Universitas Mulawarman dari dana DIK. tahun anggaran 2003, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 18 tahun 2000 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor : S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
6. DIK Unmul No. : 074/23/DIK/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2003, dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Masjhari F. MM.	Kabag. Keuangan	Ketua/Anggota
2.	Dra. Tuti Herliani	Kasubag. Anggaran Dan Pembangunan	Sekret./Anggota
3.	Bahriansyah, SH.	Staf. Perlengkapan	Anggota
4.	Drs.H. Rizali Irawan	Kasubag .Perencanaan	Anggota
5.	Jumrani. SH	Kasubag.Umum HTL Dan Perlengkapan	Anggota


Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2003.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 06 Agustus 2003
 Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
 NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro Dilingkungan Unmul.